



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN TRANSPORTASI,
TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN PERUMAHAN, BELANJA RUMAH TANGGA
DAN DANA OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Reses, Tunjangan Perumahan, Belanja Rumah Tangga dan Dana Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Reses, Tunjangan Perumahan, Belanja Rumah Tangga dan Dana Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dari Kota Bengkulu (Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu) ke Arga Makmur di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6075);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 20);
17. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 39);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN TRANSPORTASI, TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN PERUMAHAN, BELANJA RUMAH TANGGA DAN DANA OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
6. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

8. Peraturan Bupati yang disebut Perbup atau yang disebut nama lain adalah Peraturan Bupati Bengkulu Utara.
9. Kemampuan Keuangan Daerah adalah Klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan rees dan dana oprasional Pimpinan DPRD.
10. Tunjangan komunikasi intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara
12. yang disebut DO adalah Dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan Operasional yang bersangkutan dengan representasi pelayanan dan kebutuhan lain, guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
13. Tunjangan Perumahan adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dengan ketentuan apa bila Pemerintah Daerah belum bisa menyiapkan Rumah Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Tunjangan Transportasi adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila Pemerintah Daerah belum bisa menyiapkan Kendaraan dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Belanja Rumah Tangga adalah Dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tergolong pada kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) maka besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, diberikan sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 4

Tunjangan Transportasi diberikan setiap bulan dan besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

BAB IV TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 5

Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRD dengan besaran Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

BAB V BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD KABUPATEN BENGKULU UTARA

Pasal 6

Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara adalah Uang yang diberikan setiap bulannya kepada Pimpinan DPRD dengan besaran sebagai berikut :

1. Ketua Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
2. Wakil Ketua I Rp. 15.000.000. (Lima Belas Juta Rupiah).
3. Wakil Ketua II Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

BAB VI

PAJAK

Pasal 7

Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan setelah dipotong Pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan berlaku untuk Tahun Anggaran 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 27 Februari 2019

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 27 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



USMAN WAHID., S.H
NIP.19630630 199303 1 004

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 12 TAHUN 2019
 TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF,
 TUNJANGAN TRANSPORTASI, TUNJANGAN
 RESES, TUNJANGAN PERUMAHAN, BELANJA
 RUMAH TANGGA DAN DANA OPERASIONAL
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN
 ANGGARAN 2019.

PENGHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN BENGKULU UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2019

Realisasi APBD	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Rata-Rata tahun 2017 dan 2018 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	70.272.813.710,16	79.601.529.120,67	74.937.171.415,42
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	35.892.262.504,00	49.746.978.157,00	42.819.620.330,50
Dana Alokasi Umum (DAU)	623.611.468.000,00	625.035.467.000,00	624.323.467.500,00
Pendapatan Umum (A)	729.776.544.214,16	754.383.974.277,67	742.808.259.245,92
Belanja Pegawai (B)	439.549.183.154,00	433.772.119.336,19	436.660.651.245,10
Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) = (A-B)/2	290.227.361.060,16	320.611.854.941,48	305.419.608.000,82

Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut.

1. Diatas Rp. 550.000.000.000.00,- (Lima Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah) dikelompokkan pada kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
2. Rp. 300.000.000.000.00,-(Tiga Ratus Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000.000.00,- (Lima Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah) di kelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
3. Dibawah Rp. 300.000.000.000.00,- (Tiga Ratus Milyar Rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Berdasarkan penghitungan diatas kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019 di kelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang.

BUPATI BENGKULU UTARA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Setdakab. Bengkulu Utara

ttd

M I A N



USMAN WAHID., S.H
 NIP.19630630 199303 1 004

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI
INTENSIF, TUNJANGAN TRANSPORTASI,
TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN
PERUMAHAN, BELANJA RUMAH TANGGA
DAN DANA OPERASIONAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

1. Besaran tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara diberikan setiap bulan sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara (5 (Lima) x Rp.2.100.000,-(Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) = Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara diberikan setiap melaksanakan Reses sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara (5 (lima) x Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) = Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
3. Besaran Dana Operasional Ketua DPRD diberikan setiap bulan sebanyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara (4 (Empat) x Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) = Rp. 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
4. Besaran Dana Operasional Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara diberikan setiap bulan sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara 2,5 (dua Koma Lima) x Rp. 1.680.000,- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) = Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



USMAN WAHID., S.H
NIP.19630630 199303 1 004